



PENETAPAN

Nomor : TAP/01/PMT-I/BDG/AU/IV/2021

Tentang

PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN**

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut permohonan banding terhadap perkara banding atas nama Terdakwa Nanang Saputra, Serda NRP 534279, Nomor Register 20-K/PMT-I/BDG/AU/IV/2021 tanggal 6 April 2021, sehingga tidak terdapat dasar untuk melanjutkan pemeriksaan/sidang pada tingkat banding.
 2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/20/K/PMT-I/AU/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/20/K/PMT-I/BDG/AU/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Hari Sidang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021.
 4. Bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut telah dimulai dan sedang berlangsung sehingga kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.
 5. Bahwa demi proses penyelesaian perkara lebih lanjut perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

- Memperhatikan :
1. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/2-K/PM.I-02/AU/IV/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AU/II/2021 tanggal 29 Maret 2021.
 2. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APPB/2-K/PM.I-02/AU/IV/2021 tanggal 30 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AU/II/2021 29 Maret 2021 atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa:

Nama lengkap : Nanang Saputra.
Pangkat/NRP : Serda/534279.
Jabatan : Ba Pamfik Paspom Satpom.
Kesatuan : Lanud Soewondo.
Tempat tanggal lahir : Bandar Kalippa, 9 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Soewondo
Polonia Jl. Cendrawasih III No.5
Medan.

Mengingat : Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Terdakwa sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor APPB/2-K/PM.I-02/AU/IV/2021 tanggal 30 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AU/II/2021 29 Maret 2021 telah dicabut dan tidak dapat diajukan lagi Permohonan Banding.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nanang Saputra.
Pangkat/NRP : Serda/534279.
Jabatan : Ba Pamfik Paspom Satpom.
Kesatuan : Lanud Soewondo.
Tempat tanggal lahir : Bandar Kalippa, 9 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Soewondo
Polonia Jl. Cendrawasih III No.5
Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan Militer I-02 Medan guna penyelesaian lebih lanjut.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 3 Mei 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.

Marsekal Pertama TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)